



PEMERINTAH KOTA PASURUAN
KANTOR KECAMATAN PANGGUNGREJO

Jl. Hang Tuah No. 29 Telp. (0343) 5645260 Pasuruan

KEPUTUSAN CAMAT PANGGUNGREJO

NOMOR : 188 /  / 423.404 / 2019

TENTANG

**PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN MASYARAKAT
KELURAHAN MAYANGAN PERIODE 2019 s/d 2024**

CAMAT PANGGUNGREJO,

Menimbang : bahwa berdasarkan Berita Acara Pembentukan Lembaga Pemberdayaan masyarakat Kelurahan Mayangan Kecamatan Panggungrejo Nomor : 03 / BA.PEMB.LPMK / TAHUN 2019 dan guna Melaksanakan ketentuan Pasal 10 huruf Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, perlu menetapkan Keputusan Camat tentang Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan Mayangan Periode 2019 s/d 2024

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Kecil Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah dan Jawa Barat sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1954 tentang Pengubahan Undang-undang Nomor 16 dan 17 Tahun 1950 (Republik Indonesia Dahulu) tentang Pembentukan Kota-kota Besar dan Kota-kota Kecil di Jawa;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
3. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan;
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2018 tentang Lembaga Kemasyarakatan Desa dan Lembaga Adat Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 130 Tahun 2018 tentang Kegiatan Pembangunan Sarana dan Prasarana Kelurahan dan Pemberdayaan Masyarakat di Kelurahan;
7. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 08 Tahun 2003 Lembaga Pemberdayaan Masyarakat;
8. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 09 tahun 2003 tentang Rukun Tetangga dan Rukun Warga
9. Peraturan Daerah Kota Pasuruan Nomor 11 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kecamatan dan Kelurahan;
10. Peraturan Walikota Pasuruan Nomor 8 Tahun 2019 tentang Pedoman Pembentukan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan (LPMK) Kelurahan Mayangan Periode 2019 s/d 2024 dengan susunan pengurus sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Camat ini.

KEDUA : LPMK sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu, bertugas:

- a. menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat;

- c. meningkatkan kualitas dan mempercepat pelayanan Kelurahan kepada masyarakat
- d. menyusun rencana, melaksanakan, mengendalikan, melestarikan, dan mengembangkan hasil pembangunan secara partisipatif;
- e. menumbuhkan, mengembangkan dan menggerakkan prakarsa, partisipasi, swadaya, serta gotong royong masyarakat;
- f. meningkatkan kesejahteraan keluarga; dan
- g. meningkatkan kualitas sumber daya manusia.


KETIGA : Biaya yang timbul atas pelaksanaan Keputusan Camat ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah tahun anggaran berkenaan.

KEEMPAT : Keputusan Camat ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Pasuruan

Pada tanggal : 08 Agustus 2019

**CAMAT PANGGUNGREJO,
KOTA PASURUAN**




IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM
Pembina
NIP. 19730709 199201 1 001

Lampiran
Keputusan Camat Panggungrejo
Nomor : 188 / 53 / 423.404 / 2019
TENTANG
PEMBENTUKAN LEMBAGA PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT
KELURAHAN MAYANGAN PERIODE 2019 s/d 2024

SUSUNAN PENGURUS LPMK KELURAHAN MAYANGAN PERIODE 2019 s/d 2024

| NO | NAMA / NIK | KEDUDUKAN DALAM PENGURUS |
|----|----------------------|--|
| 1 | MOCHAMAD KOSIM | PENASEHAT |
| 2 | MOCH. SOLEH FITTORIQ | KETUA |
| 3 | MOHAMMAD DHORI | WAKIL KETUA |
| 4 | MUCHAMAD MUCHTAR | SEKRETARIS |
| 5 | WIWIK MASHLIHAH | BENDAHARA |
| 6 | H. MUNTOWIF | Seksi Sosial dan Keagamaan |
| 7 | ABDULLOH | Seksi Keamanan, Ketentraman dan Ketertiban |
| 8 | ARDI FADLI | Seksi Pendidikan dan Informasi |
| 9 | M. YUNUS | Seksi Pembangunan, Kebersihan dan Lingkungan Hidup |
| 10 | M. UMAR | Seksi Perekonomian dan Koperasi |
| 11 | RENI AMALIA | Seksi Kesehatan, Kependudukan dan Keluarga Berencana |
| 12 | TRIWAHYUDI | Seksi Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga |
| 13 | MUSLIMAH | Seksi Pemuda, Olahraga dan Kesenian |

CAMAT PANGGUNGREJO
KOTA PASURUAN



IMAM SUBEKTI, S.Sos, MM

Pembina

NIP. 19730709 199201 1 001